

**KEPUTUSAN LURAH MALAKA SARI  
KECAMATAN DUREN SAWIT KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR**

**NOMOR : 35 Tahun 2016**

**TENTANG**

**PENETAPAN KELOMPOK SADAR HUKUM KELURAHAN MALAKA SARI**

- Menimbang : a Bahwa dalam rangka persiapan mengikuti Lomba Kelurahan Sadar Hukum Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur, Kelurahan Malaka Sari harus memiliki 5 Kelompok Sadar Hukum, dengan setiap Kelompok Sadar Hukum beranggotakan 5 orang;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu membentuk Kelompok Sadar Hukum Kelurahan Malaka Sari dan menetapkan dengan Keputusan Lurah Malaka Sari tentang Kelompok Sadar Hukum Kelurahan Malaka Sari


- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 251 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan;
9. Surat Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 000/075.70 tanggal 10 Agustus 2016.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH MALAKA SARI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK SADAR HUKUM KELURAHAN MALAKA SARI.
- KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana lampiran keputusan ini menjadi Kelompok Sadar Hukum Kelurahan Malaka Sari;
- KEDUA : Pembinaan Kelompok Sadar Hukum sebagaimana diikhtum Kesatu menjadi tanggung jawab Kota Administrasi Jakarta Timur dan Kementerian Hukum dan HAM
- KETIGA : Biaya Operasional untuk Pelaksanaan kegiatan Kelompok Sadar Hukum Kelurahan Malaka Sari dilakukan secara swadaya oleh masing-masing Kelompok Sadar Hukum;
- KEEMPAT : Keputusan Lurah Malaka Sari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada Tanggal : 21 September 2016  
LURAH MALAKA SARI



Tembusan :

1. Walikota Administrasi Jakarta Timur
2. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur
4. Camat Duren Sawit
5. Kelompok Sadar Hukum

Lampiran : Surat Keputusan Lurah Malaka Sari  
Nomor : 35 / Tahun 2016  
Tanggal : 21 September 2016

## **PENETAPAN KELOMPOK SADAR HUKUM KELURAHAN MALAKA SARI**

Kelompok Sadar Hukum I : Max  
FX Djoko Sugiantoro  
Iwan  
Achmad Adri  
Sumioto

Kelompok Sadar Hukum II : Yanu Satriyo  
Tri Atmadi  
Mursyid Hasan  
Sasmi, SH, MH  
Slamet S

Kelompok Sadar Hukum III  
Zainal Abidin  
Kuat HS, S. Pd  
Siti Rahma, SH, MH  
Didi K. Makbul  
Muroto

Kelompok Sadar Hukum IV  
Mohammad Yahya  
Langgeng  
Solihin  
H. Victor Sinumorang  
Anton Pradhityo

Kelompok Sadar Hukum V  
Nurjanah  
Adyah Yanuati  
Anjar  
Bambang  
Suhartono

